

KAJIAN YURIDIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA

(Kajian terhadap Putusan Nomor : 82 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skt)

NAMA : UJI ASTUTI

NPM : 15111006

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the judges' considerations in Decision No. 82 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skt and analyzed the relationship between judges' considerations and efforts to conserve biological natural resources.

The background of research that conservation of biological natural resources is important because law enforcement against violation of Law no. 5 of 1990 Concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystem is an effort to conserve the animals protected by the law.

The research method includes the type of research in the form of normative juridical because only menaganalisis secondary data in the form of law and judge decision. The nature of descriptive research and data analysis is done normatively qualitative.

The result of the research shows that Decision Number 82/Pid.Sus /2015 /PN.Skt which impose the imprisonment and fine against the defendant violating Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and its Ecosystem is a form of law enforcement protecting biological natural resources in this form of green turtle species. Such protection efforts are manifested in the decision of a judge in the form of a cumulative criminal (imprisonment and fine). There is also a consideration about the criminal incriminating act of defendant does not succeed in government programs in maintaining protected animals.

Keywords: Judicial Review, Decision No.82 / Pid.sus / 2015 / PN Skt, Law No.5 of 1990 on Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystem

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya alam ditentukan berdasarkan kegunaan sumber daya alam tersebut bagi manusia. Oleh karena itu, nilai suatu sumber daya alam

juga ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia. Sumber daya alam dapat digolongkan bermacam-macam. Salah satunya adalah Sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani.

Betapa pentingnya masalah sumber daya alam hayati ini terbukti dengan adanya ketentuan pidana dalam UU 5/1990. Pasal 21 ayat (2) menyatakan diantaranya adalah “Setiap orang dilarang untuk (a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kecuali jika itu dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan atau karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

Berkaitan dengan upaya melestarikan sumber daya hayati, maka di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta pernah terjadi kasus pelanggaran terhadap UU tersebut. Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji putusan hakim yang terkait dengan masalah tersebut. Adapun alasannya adalah karena kasus tersebut relatif jarang terjadi sehingga jika masyarakat secara luas mengerti akan hal tersebut, diharapkan bisa turut serta menjaga kelestariannya dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 82 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skt)?

2. Apakah putusan hakim tersebut telah mencerminkan upaya untuk melakukan pelestarian terhadap sumber daya alam hayati?.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 82 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skt)?
2. Menganalisis hubungan antara pertimbangan hakim dengan upaya melakukan perlindungan sumber daya alam hayati.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri atas jenis penelitian adalah yuridis normatif karena hanya menggunakan data sekunder seperti undang-undang dan putusan hakim,serta doktrin dan pendapat ahli hukum. Sifat Penelitian Deskriptif. Data dan Sumber Data terdiri atas data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data penelitian adalah : UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim dan Peraturan Perundangan lainnya yang sifatnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum tersier yang diperlukan adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, sedangkan untuk bahan hukum tersier berupa berbagai buku dan tulisan dengan obyek penelitian. Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan cara studi, studi dokumen serta menggunakan alat analisis yang berupa

undang-undang, doktrin serta peraturan lain yang terkait serta putusan pengadilan terkait dengan penegakan hukum UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Metode Analisis Data dilakukan secara yuridis kualitatif (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006 : 32)

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 82 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skt)

P U T U S A N Nomor : 82 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skt

KASUS POSISI

- Bahwa awalnya terdakwa Y ALIAS Y BINTI S D yang mempunyai usaha jual beli ikan hias di tempat tersebut diatas ditawari oleh seseorang yang tidak dikenal namanya berupa anak penyu hijau air tawar, kemudian terdakwa yang melihat peluang usaha penjualan penyu air tawar di tempat tersebut diatas masih sepi kemudian terdakwa tertarik untuk membeli, dan kemudian atas ketertarikan tersebut terdakwa membeli anak penyu hijau tersebut sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan harga Rp. 25.000,- per ekornya ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali anak penyu tersebut ke pembeli dengan harga Rp. 40.000,- per ekor dan berhasil menjual sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor ;
- Bahwa berdasarkan saksi SLAMET SUKERI, S.TP (AHLI) tentang anak penyu hijau yang dijual oleh terdakwa tersebut sebanyak 14 (empat belas) ekor mempunyai ciri-ciri yang merupakan tukik (anakan) penyu hijau (*Vhlonia Mydas*) dimana satwa tersebut merupakan satwa yang

dilindungi oleh Undang-Undang sesuai daftar lampiran Nomor : 168 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa ;

- Bahwa terdakwa bukan suatu lembaga Pemerintah untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut tanpa ada izin dari pemerintah ;

Perbuatan terdakwa **Y ALIAS Y BINTI S D** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No.05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

PERTIMBANGAN HAKIM

TENTANG FAKTA-FAKTA

Saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUHARTOKO BIN SUGENG ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan tanda tangan dalam BAP benar tanda tangan saksi setelah saksi membaca sendiri Berita Acara tersebut, serta semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Solo Aquarium di Pasar Depok, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta milik Terdakwa (YULIATI ALIAS YULI) sudah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun dan saksi bekerja tersebut dengan teman saksi yang bernama SEPTIANA DIAH PAMUNGKAS dan ENI SUWANTI dengan gaji per bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2014 sekitar Jam 15.00. Wib sewaktu saksi sedang jaga di Kios Aquarium Solo di Pasar Depok, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta telah didatangi Petugas dan telah menyita penyu hijau karena menurut keterangan Petugas Terdakwa memiliki Penyu tersebut tanpa adanya ijin dari Pejabat yang berwenang ;

- Bahwa saksi dalam bekerja di Solo Aquarium selain menjual penyu hijau juga menjual ikan hias lainnya yakni kura-kura brasil dan kura-kura ambon ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyu hijau tersebut dibeli dengan harga berapa per ekornya akan tetapi saksi hanya disuruh menjualnya seharga Rp. 50.000,- per ekornya ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu oleh terdakwa atau siapapun kalau penyu hijau tersebut dilindungi oleh Undang-Undang ;
- Bahwa di Toko Solo Aquarium milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) buah toko namun yang menjual penyu hijau hanya tiga toko yang dijaga oleh saksi, saksi SEPTIANA DIAH PAMUNGKAS dan saksi ENI SUWANTI ;
- Bahwa penyu hijau yang telah disita oleh Petugas sebanyak 14 (empat) ekor dan yang 35 (tiga puluh lima) ekor telah laku terjual kepada orang lain ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang berupa foto di persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi SEPTIANA DIAH PAMUNGKAS ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan tanda tangan dalam BAP benar tanda tangan saksi setelah saksi membaca sendiri Berita Acara tersebut, serta semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Solo Aquarium di Pasar Depok, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta milik Terdakwa (YULIATI ALIAS YULI) sudah bekerja selama 4 (empat) tahun dan saksi bekerja tersebut dengan teman saksi yang bernama Saksi SUHARTOKO BIN SUGENG dan ENI SUWANTI dengan gaji per bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2014 sekitar Jam 15.00. Wib sewaktu saksi sedang jaga di Kios Aquarium Solo di Pasar Depok, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta telah didatangi Petugas dan telah menyita penyu hijau karena menurut keterangan dari Petugas bahwa Terdakwa memilik Penyu tersebut tanpa adanya ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi dalam bekerja di Solo Aquarium selain menjual penyu hijau juga menjual ikan hias lainnya yakni kura-kura brasil dan kura-kura ambon ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu penyu hijau tersebut dibeli Terdakwa dengan harga berapa per ekornya akan tetapi saksi hanya disuruh menjualnya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per ekornya ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa kalau penyu hijau tersebut dilindungi oleh Undang-Undang ;
- Bahwa di Toko Solo Aquarium milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) buah toko namun yang menjual penyu hijau hanya tiga toko yang dijaga oleh saksi, saksi SUHARTOKO BIN SUGENG dan saksi ENI SUWANTI ;
- Bahwa penyu hijau yang telah disita oleh Petugas sebanyak 14 (empat) ekor dan yang 35 (tiga puluh lima) ekor telah laku terjual kepada orang lain ;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang berupa foto di persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi ENI SUWANTI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan tanda tangan dalam BAP benar tanda tangan saksi setelah saksi membaca sendiri Berita Acara tersebut, serta semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Solo Aquarium di Pasar Depok, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta milik Terdakwa (YULIATI ALIAS YULI) sudah bekerja selama 4 (empat) tahun dan saksi bekerja tersebut dengan teman saksi yang bernama SUHARTOKO BIN SUGENG dan SEPTIANA DIAH PAMUNGKAS dengan gaji per bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2014 sekitar Jam 15.00. Wib sewaktu saksi sedang jaga di Kios Aquarium Solo di Pasar Depok, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta telah didatangi petugas dan telah menyita penyu hijau karena tanpa adanya ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi dalam bekerja di Solo Aquarium selain menjual penyu hijau juga menjual ikan hias lainnya yakni kura-kura brasil dan kura-kura ambon ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyu hijau tersebut dibeli dengan harga berapa per ekornya akan tetapi saksi hanya disuruh menjualnya seharga Rp. 50.000,- per ekornya ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa kalau penyu hijau tersebut dilindungi oleh Undang-Undang ;
- Bahwa di Toko Solo Aquarium milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) buah toko namun yang menjual penyu hijau hanya 3 (tiga) toko yang dijaga oleh saksi, saksi SUHARTOKO BIN SUGENG dan saksi SEPTIANA DIAH PAMUNGKAS ;
- Bahwa penyu hijau yang telah disita oleh Petugas sebanyak 14 (empat) ekor dan yang 35 (tiga puluh lima) ekor telah laku terjual kepada orang lain ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang berupa foto di persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. SAKSI AHLI SLAMET SUKERI, S.TP :

- Bahwa saksi ahli pernah diperiksa di Kepolisian dan tanda tangan dalam BAP benar tanda tangan saksi ahli setelah saksi ahli membaca sendiri Berita Acara tersebut, serta semua keterangan saksi ahli dalam BAP Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I Surakarta dalam bidang Konservasi Sumber Daya Alam yaitu kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan saksi bekerja

mulai tahun 2000 sampai dengan sekarang dan sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan ;

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi ;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2014 sekira Jam 15.00. Wib Polresta Surakarta telah menyita Penyu Hijau sebanyak 14 (empat belas) ekor yang dijual di Kios Aquarium Pasar Depok Surakarta milik Yulianti (Terdakwa) dan setelah ahli melihatnya ternyata binatang yang berupa Penyu Hijau dilindungi oleh Undang-Undang ;
 - Bahwa ciri-ciri penyu hijau adalah hidupnya di air laut dan kaki menyerupai sirip berbentuk dayung, tubuhnya memiliki tempurung dan kepala, kaki dan ekor tidak bisa masuk kedalam tempurung ;
 - Bahwa ahli pernah mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati di Pasar Burung Depok Surakarta sebanyak dua kali dan dihadiri pedagang-pedagang di Depok tersebut ;
 - Bahwa ahli membenarkan foto penyu hijau yang diperlihatkan dimuka persidangan tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan tanda tangan dalam BAP benar tanda tangan saksi setelah saksi membaca sendiri Berita Acara tersebut, serta semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2014 sekira Jam 15.00. Wib pada waktu ada operasi hewan penyu hijau milik Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) ekor yang terdakwa jual di Toko Solo Aquarium Pasar Depok, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banarsari, Kota Surakarta milik Terdakwa telah disita oleh Petugas dari Kepolisian Polresta Surakarta ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli penyu hijau dari seorang yang Terdakwa belum kenal sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan harga per ekornya sebesar Rp. 25.000,- dan Terdakwa jual kepada umum serbesar Rp. 40.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- ;
- Bahwa penyu hijau tersebut Terdakwa simpan di aquarium di Toko Terdakwa sebanyak 3 (tiga) toko karena Terdakwa mempunyai Toko sebanyak 5 (lima) toko ;
- Bahwa penyu hijau yang berjumlah 50 (lima puluh) ekor tersebut telah laku terjual sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor dan sisanya 14 (empat belas) ekor telah disita oleh Petugas dari Polresta Surakarta ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual penyu hijau tersebut tidak memilik ijin dari Pejabat yang berwenang karena Terdakwa tidak tahu kalau penyu hijau

tersebut dilindungi dan tidak boleh diperjual belikan kalau tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang ;

- Bahwa pada waktu diadakan penyitaan terhadap penyu hijau milik Terdakwa, Terdakwa sedang berada di rumah dan yang menunggu di Toko tersebut adalah HARTOKO sebagai Karyawan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa selain menjual penyu hijau tersebut Terdakwa juga menjual berbagai jenis ikan ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual penyu hijau tersebut Terdakwa taruh di dalam aquarium ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan foto gambar penyu hijau yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) ekor penyu hijau ;
- 1 (satu) set aquarium ;

Barang bukti mana setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama, ternyata telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat dijadikan Barang Bukti untuk perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2014 sekira Jam 15.00. Wib penyu hijau milik Terdakwa yang berjumlah sebanyak 14 (empat belas) ekor telah disita oleh Petugas dari Kepolisian Polresta Surakarta ;
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli penyu hijau dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 50 (lima puluh) ekor dengan harga per ekornya sebesar Rp. 25.000,- ;
3. Bahwa setelah Terdakwa membeli penyu hijau tersebut Terdakwa jual di Toko Solo Aquarium Pasar Depok, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan dimasukkan kedalam aquarium milik Terdakwa ;
4. Bahwa selanjutnya penyu hijau tersebut telah terjual sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor dan per ekornya dengan harga sebesar Rp. 40.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- ;
5. Bahwa Terdakwa dalam menjual penyu hijau tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang karena Terdakwa tidak mengetahui kalau menjual penyu hijau tersebut harus mempunyai ijin karena penyu tersebut dilindungi ;
6. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistem yakni setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi ;
7. Bahwa Terdakwa telah kenal dengan foto gambar penyu hijau sebanyak 14 (empat belas) ekor yang diperlihatkan di persidangan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa ” adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Y ALIAS Y BINTI S D** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan benar yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka Unsur Barang Siapa telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) ;

Menimbang, bahwa unsure tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif yang artinya bahwa salah satu unsure telah terbukti maka unsure yang lain tidak perlu di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja undang-undang sendiri tidaklah memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan sengaja namun menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah **willens en wetens** atau menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas bahwa seseorang yang didakwakan telah dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan haruslah ia menghendaki melakukan perbuatan itu serta harus mengerti atau mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsure dalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi Setiap Orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan yang dimaksud dengan memperniagakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hal 1073 adalah diambil dari suku kata **Niaga**

yang mempunyai arti kegiatan jual beli dsb untuk memperoleh untung, dagang, sedangkan memperniagakan merupakan bentuk kata aktif dari niaga yang mempunyai arti mengusahakan, (menggunakan dsb) untuk berniaga, memperdagangkan, memperjualbelikan dan yang dimaksud dengan satwa adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 1371 merupakan binatang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang disebutkan Terdakwa telah membeli binatang penyu hijau sebanyak 50 (lima puluh) ekor dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan setelah Terdakwa membeli penyu tersebut kemudian dijual di Toko Solo Aquarium Pasar Depok, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta milik Terdakwa dan dijual di 3 (tiga) toko karena Toko Terdakwa berjumlah 5 (lima) Toko / Kios serta penyu hijau tersebut dimasukkan dalam aquarium dan diberi air tawar dan dalam penjualan tersebut telah laku sebanyak 36 (tiga puluh enam) ekor dengan harga setiap ekornya laku sebesar Rp. 40.000,- sampai dengan sebesar Rp. 50.000,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual penyu hijau yang dilindungi sebelumnya tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Desember 2014 sekira Jam 15.00. Wib sewaktu Terdakwa menjual penyu hijau di Toko milik Terdakwa tersebut diatas telah datang dari Pihak Kepolisian dan menyita penyu hijau tersebut karena menjual penyu hijau tersebut tidak adanya ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa sudah mengetahui ataupun mencari tahu kalau menjual penyu hijau tersebut dilindungi dan tidak boleh diperjual belikan akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya karena akan mendapatkan keuntungan dan dari ahli telah melakukan sosialisasi sebanyak dua kali di Pasar Depok, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tentang Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa setelah salah satu unsure telah terbukti maka unsure yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsure Dengan Sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) telah terbukti dan telah dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, maka secara hukum dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa pidana Kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, artinya setiap penjatuhan pidana penjara harus disertai dengan penjatuhan denda ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini bukan semata - mata merupakan balas dendam akan tetapi diutamakan pembinaan terhadap Terdakwa agar dikemudian hari dapat menjalankan kehidupan yang lebih berhati - hati ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa **Y ALIAS Y BINTI S D** tidak mensukseskan Program Pemerintah dalam mempertahankan satwa yang dilindungi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai anak - anak yang masih kecil yang membutuhkan bimbingan dari Terdakwa ;

AMAR PUTUSAN HAKIM

1. Menyatakan Terdakwa **Y ALIAS Y BINTI S D** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP*** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam **Tahanan Kota** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) ekor penyu hijau ;
 - 1 (satu) set aquarium ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

B. KAITAN PUTUSAN HAKIM DENGAN UPAYA MELAKUKAN PELESTARIAN TERHADAP SUMBER DAYA ALAM HAYATI.

Memperhatikan deskripsi kasus di atas, maka yang bisa dipetik dari putusan hakim tersebut adalah bahwa telah ada upaya yang nyata melalui proses penegakan hukum terhadap pelanggaran UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Jika dianalisis adakah hubungan antara putusan hakim yang merupakan perwujudan dari proses penegakan hukum tersebut maka dapat dilihat dari pertimbangan hakim dan amar putusan tersebut. Pertimbangan hakim yang berkontribusi terhadap upaya pelestarian sumber daya alam hayati terutama adalah :

“menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa pidana Kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, artinya setiap penjatuhan pidana penjara harus disertai dengan penjatuhan denda ; “Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini “ serta pertimbangan yang menyangkut hal-hal yang memberatkan yaitu “Perbuatan Terdakwa **Y ALIAS Y BINTI S D** tidak mensukseskan Program Pemerintah dalam mempertahankan satwa yang dilindungi”.

F. KESIMPULAN

Putusan Nomor : 82 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skt yang menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap terdakwa yang melakukan pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 199 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya merupakan wujud penegakan hukum yang berusaha melindungi sumber daya alam hayati dalam hal ini berupa satwa penyu hijau. Upaya perlindungan tersebut selain tercermin dalam amar putusan hakim berupa pidana yang bersifat kumulatif (pidana penjara dan denda) juga nampak dari pertimbangan mengenai hal yang memberatkan pemidanaan yaitu perbuatan Terdakwa tidak mensukseskan Program Pemerintah dalam mempertahankan satwa yang dilindungi

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah. Kemerdekaan dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia RI. Denpasar: 2003.
- Oemar Seno Adji. 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Jimly Asshiddiqie. 2000. *Kekuasaan Kehakiman Di Masa Depan*, Makalah Seminar, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat; dan *Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum Dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, Makalah Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia, Chicago, Amerika Serikat.
- Bagir Manan. 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM-UNISBA.
- Chatamarrasjid Ais. 2007. *Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan dalam kegiatan Seminar Tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan FH UNSRI dan Kanwil Dephukham Prop. Sumatera Selatan, di Palembang 3 – 4 April 2007, hal. 1-2

John Griffiths. 1986 "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* No. 2471986, pp. 1-56.

Paulus Effendie Lotulung. 1999, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan Dan Pertanggungjawaban Politik*, dalam *Seminar Hukum Nasional Ke-VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani*, BPHN Departemen Kehakiman.

Soerjono Soekanto. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Binacipta

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana